



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 11 /M.EKON/03/2007

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM AKSI PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Paket Kebijakan Energi yang meliputi kebijakan mengurangi permintaan bahan bakar minyak, kebijakan menambah produksi migas dan kebijakan mendorong energi alternatif, telah ditetapkan Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;
- Menimbang :
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

4. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-01/M.EKON/06/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM AKSI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perhubungan;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Perindustrian;
 7. Menteri Kehutanan;
 8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
 10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 12. Menteri ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

12. Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara;

13. Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber
Daya Mineral dan Kehutanan,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Koordinator Bidang : Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan
Bahan Bakar Nabati Kelautan, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

Koordinator Bidang : Deputi Bidang Koordinasi Industri dan
Gas Perdagangan, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi
Sumber Daya Mineral;

3. Direktur Jenderal Mineral Batubara
dan Panas Bumi, Departemen Energi
Sumber Daya Mineral;

4. Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi, Departemen
Energi Sumber Daya Mineral;

5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi, Departemen Energi Sumber
Daya Mineral;

6. Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;

7. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan;

8. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Departemen Perhubungan;

9. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Direktur Jenderal Perkebunan,
Departemen Pertanian;
10. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro
dan Hutan, Departemen Perindustrian;
11. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
13. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan;
14. Deputi Bidang Produksi, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
15. Deputi Bidang Teknologi Informasi,
Energi dan Material, Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi;
16. Deputi Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, Energi dan
Telekomunikasi, Kementerian Negara
Badan Usaha Milik Negara;
17. Kepala Badan Planologi, Departemen
Kehutanan;
18. Kepala Badan Penyiaran Publik,
Departemen Komunikasi dan
Informatika;
19. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi;
20. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu
Minyak dan Gas Bumi;

21. Staf ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

21. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat guna mendorong sumber-sumber pertumbuhan energi alternatif;
 2. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang energi alternatif;
 3. melakukan langkah-langkah yang konkrit untuk mempercepat penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penyediaan energi alternatif;
 4. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga profesional, serta masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif;
 5. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi.
- KEEMPAT** : Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi.

KELIMA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KEENAM** : Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2007.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-11/M.EKON/02/2006 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2007.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2007

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

BOEDIONO

